



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Pentapan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. xxx, lahir di Semarang, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxTembalang, Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
lawan

Tergugat, NIK. xxx, lahir di Demak, 23 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di rumah (bapak Xxx) Dk. XxxKecamatan Tembalang Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 2 Januari 2025 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 September 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/x/1990 tanggal 1 September 1990;

Hal. 1 dari 5 hal. Pent. No. 14/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di di XxxTembalang, Kota Semarang selama 20 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 anak, bernama:
 - a. ANAK I, usia 32 tahun;
 - b. ANAK II, NIK xxx, Lahir di Semarang, 16 September 1996;
 - c. ANAK III, NIK xxx, Lahir di Semarang, 19 Maret 2006;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2010 dimana Tergugat tidak bisa berubah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 14 tahun 11 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Pent. No. 14/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak sah;

Bahwa, dengan alasan akan mencari alamat atau tempat tinggal Tergugat, Penggugat di depan sidang menyatakan mencabut surat gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan alasan akan mencari alamat atau tempat tinggal Tergugat, Penggugat di depan sidang menyatakan mencabut surat gugatannya, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Smg tanggal 2 Januari 2025;

Hal. 3 dari 5 hal. Pent. No. 14/Pdt.G/2025/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu membuat Penetapan dan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Smg, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Hakim Ketua** sebagai Ketua Majelis serta **Hakim Anggota I.** dan **Hakim Anggota II.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Panitera Sidang** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 hal. Pent. No. 14/Pdt.G/2025/PA.Smg



ttd

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti,

ttd

Panitera Sidang.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 60.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Pent. No. 14/Pdt.G/2025/PA.Smg